



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 56 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 70
TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI
KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan rincian pada urusan pendidikan dalam pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat , maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5387) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 208) ,sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 587);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

Pasal I

- (1) Menambah 1 (satu) rincian pada urusan Pendidikan pada Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- (2) Rincian Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada huruf c menambah 1 (satu) angka yaitu angka 8 (delapan) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 November 2016

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT ,**

Ttd

H.ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 56

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 November 2016

NO.	URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI LIMPAHKAN
1	2	3
4.	Pendidikan	
	a.Fasilitasi	1.Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan. 2.Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal dan luar sekolah. 3.Fasilitasi pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat. 4.Fasilitasi Kegiatan LPTQ Kecamatan 5.Fasilitasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar.
	b.Koordinasi	6.Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kecamatan.
	c.Pelaksanaan	7.Melaksanakan urusan dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. sepanjang bukan kewenangan perangkat lainnya berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. 8.Melaksanakan MTQ tingkat Kabupaten

BUPATI TANAH LAUT.

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH